



PENETAPAN

Nomor: 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan oleh :

ERNAWATI binti NADIM, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan, tempat kediaman di Lingkungan VI RT.024 RW.011 Kelurahan Trimurjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari :

a. Ayah Pemohon

Nama : Nadim Bin Mat Kusni

Umur : 59 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Lingkungan VI RT.024 RW.011 Kelurahan Trimurjo
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Noveriyanto Bin Sugiman. M

Umur : 32 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Perkawinan : Duda Cerai

Tempat tinggal di : Dusun I RT.004 RW.002 Kampung Noto Harjo
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Trimurjo.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 bulan;
4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah kandung Pemohon bernama Nadim Bin Mat Kusni tetap menolak atau tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan alasan bahwa calon suami Pemohon adalah orang tidak berada sehingga ayah kandung Pemohon melarang Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon dan tidak mau menjadi wali nikah;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon bernama dst Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan wali nikah Pemohon (Nadim Bin Mat Kusni) adalah wali adal;
 3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Noveriyanto Bin Sugiman. M) sebagai Wali hakim;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider :
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan wali nikah Pemohon tidak menghadap

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon agar mengadakan musyawarah dengan wali Pemohon dan Pemohon menyatakan telah berulang kali berupaya musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami Pemohon bernama Noveriyanto Bin Sugiman. M yang di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 1802056103850001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 30-01-2013 (Bukti Surat P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dengan nomor: 1802051408170002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, dikeluarkan pada tanggal 14-08-2017 (Bukti Surat P.2);
3. Surat Keterangan penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor: b.110/Kua.08.05.02/Pw.01/03/2018 dikeluarkan pada tanggal 14-04-2018 (Bukti Surat P.3);

B. Saksi

1. Fera Deska Yulianti binti Feriyanto, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III Sidokerto, RT 14 RW 05, Kampung Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Noveriyanto;
 - Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai, dan calon suaminya berstatus duda cerai;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan calon suaminya hendak menikah, namun ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon;
 - Bahwa, penghasilan calon suami Pemohon sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulannya;
 - Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan;
2. A Zaini bin Mawardi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasasta, bertempat tinggal di RT 03 RW 04, Kampung Sritejo Kencono, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu calon suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan calon suami Pemohon yang bernama Noveriyanto;
 - Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai, dan calon suaminya berstatus duda cerai;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan calon suaminya hendak menikah, namun ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah karena calon suami Pemohon dianggap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon;
 - Bahwa, penghasilan calon suami Pemohon sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulannya

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah, semenda dan bukan saudara sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Noveriyanto Bin Sugiman. M, namun ayah kandung Pemohon (Nadim bin Mat Kusni) yang merupakan wali nikah Pemohon enggan menikahkan Pemohon (*adhal*) sehingga kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengambil cara kekeluargaan dengan wali nikahnya, namun Pemohon menyatakan telah berulang kali mengambil cara-cara tersebut dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Noveriyanto Bin Sugiman. M, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon dari kalangan ekonomi ke bawah, sehingga kehendak Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo dan Pemohon membutuhkan penetapan *adhal*-nya wali nikahnya agar dapat menikah dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sehingga tidak bisa didengar keterangannya mengenai alasannya

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, telah *dinazegelen* dan bukti fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, keterangan mana bersumber dari sumber pengetahuan yang jelas karena dialami sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan saksi juga bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu keluarga, menunjukan Pemohon adalah anak kandung dari Nadim, dan Pemohon sebagai kepala keluarga tanpa seorang suami, menunjukan bahwa memang Pemohon sudah tidak mempunyai suami dan berstatus janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Noverinyanto karena wali nikah Pemohon adhal;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah, dengan alasan bahwa ekonomi Pemohon kurang mapan dan dianggap tidak mampu menafkahi Pemohon setelah menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bertatus janda cerai dan calon suami Pemohon berstatus duda cerai dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian Pemohon tersebut, telah ternyata bahwa Pemohon dan calon suaminya berkehendak menikah, namun terhalang karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus cerai, hal mana menunjukkan Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan Pemohon juga tidak dalam masa iddah dengan suami pertamanya dan telah terbukti juga bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau susuan karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya, sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan penolakan ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tidak jelas, sedangkan telah terbukti, baik secara Hukum Islam maupun Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia, tidak ada halangan antara Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, karenanya penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa telah terbukti ayah kandung Pemohon yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah, menolak menjadi wali nikah Pemohon dan Pengadilan juga telah memanggil wali nikah Pemohon adar menghadap di persidangan, namun tidak hadir, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat yang tersebut dalam Kitab Nihayatul Muhtaj Juz VI halaman 229, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لكن بعد ثبوت العضل عنده بإمتناع منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضراً

Artinya: "Akan tetapi tetap *adhal* walinya dengan enggan untuk menikahkan atau berdiam diri sesudah diperintahkan oleh Hakim untuk hadir di hadapannya sedangkan perempuan tersebut dan calon suaminya hadir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terbukti wali nikah Pemohon menolak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Nadim Bin Mat Kusni adalah wali *adhal*;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah Pemohon yang bernama Nadim Bin Mat Kusni telah ditetapkan sebagai wali *adhal*, maka berdasarkan pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan kaidah yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz III halaman 319, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

ويثبت توارى الولي أوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: "Dan apabila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang menikahkannya";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berkehandak menikah bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan Imam Supeno bin Tohir;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama Nadim Bin Mat Kusni adalah *adhal*;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Ernawati binti Nadim Bin Mat Kusni) dan Noveriyanto bin Sugiman. M;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I. dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Hj. Tun Mukminah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya wali Pemohon;

KETUA MAJELIS,

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TUN MUKMINAH, S.H.,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
- Panggilan	Rp. 375.000,-	
- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Materai	Rp. 6.000,-	
J u m l a h	Rp. 466.000,-	(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0021/Pdt.P/2018/PA.Gsg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)